



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Irawan Bin Samsinar
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Dusun II RT.09 Kec S
Marga telang kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir speedboat

Terdakwa Dodi Irawan Bin Samsinar ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020
Terdakwa Dodi Irawan Bin Samsinar ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindai sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 512/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 November 2020 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2020/PN Pkb ta November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2020/PN Pkb ta November 2020 tentang penetapan pelaksanaan sidang teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI IRAWAN BIN SAMSINAR**, tela secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda **"Pembajakan kapal di perairan indonesia secara bersai** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 439 ayat Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan k
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DODI IRAWAN SAMSINAR** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi penangkasan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Sinar Abadi.
 - 1 (satu) meter tali warna biru.
 - 5 (lima) meter tali warna putih.
 - 1 (satu) unit Speedboat bodi kayu warna kombinasi biru muda



Dipergunakan dalam perkara AMSORI ALS AM BIN AMIR.

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun samadengan saksi **AMSORI Als AM Bin AMIR** (berkas perkara RUSLAN Als SELAN(belum tertangkap), PIA(belum tertangkap), di (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul atau setidaknya-didanya dibulan Juli tahun 2020 bertempat di Perairan Nangka Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan pasal Pasal 8 KUHAP) karena sebagian besar saksi lebih banyak bertempat Banyuasin maka pengadilan negeri Pangkalan Balai berwenang dan pengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan memakai kapal (satu) buah speedboat warna kombinasi biru muda, hijau dan me Yamaha 40PK melakukan perbuatan kekerasan terhadap Kapal Kapal Motor (KM) SINAR ABADI, atau terhadap Orang yaitu saksi saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD Als MAMAD, saksi MONO Als saksi MAYANG SARI, saksi PANYORI Als DESI dan Hj. RAWE,at diatasnya berupa uang sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, tas sandang wa tua,1(satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.200 ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisi Handphone nokia 100 warna hitam, charger HP, rokok elektrik, 1(s dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima**



Nokia, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi, uang sebesar Rp. 500 ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 01.00 terdakwa sedang berada dirumah dihubungi melalui telepon geng RUSLAN Als SELAN (belum diketahui keberadaannya) dan berkata **kesinilah kerumah ado lokak** dijawab terdakwa **“Lokak apo”** dijawab terdakwa **“Kerumahlah dulu”**, atas permintaan SELAN tersebut terdakwa sekira pukul 12.30 Wib mendatangi rumah SELAN pada saat sampai dirumah terdakwa melihat PENDI (belum diketahui keberadaannya) dan P (belum diketahui keberadaannya) sudah ada dirumah SELAN, dalam percakapan tersebut SELAN mengajak terdakwa untuk melakukan perompakan terdakwa berkata **“ Wan ado lokak, nagih duit PENDI,** dijawab saksi terdakwa **kak jangan bohong jujur bae”** dan dijawab SELAN **“Iyo dek ngambak Laut”** dijawab oleh terdakwa **“Nodong namonyo, payo kak galak kadek katek ini”**. Setelah sepakat untuk melakukan perompakan terdakwa berangkat menjemput SELAN dan kawan-kawan dengan menggunakan 1 (satu) Speedboat milik terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat menjemput SELAN dan PIA yang sudah siap dirumah SELAN, dalam perjalanan terdakwa menjemput PENDI, SELAN menghubungi saksi AMSORI yang sedang berada di dalam motor ketek milik nya dan berkata **“Wak ado lokak, kito kudu kudu karena saksi AMSORI tahu maksud ajakan SELAN tersebut adalah untuk merompak kapal, lalu saksi AMSORI langsung menjawab “Bopo apo duitnyo, aman apo idak”** dijawab SELAN **“Duitnyo lapan pulu aman kapalnyo jauh”** dijawab saksi AMSORI **“Payo”** dijawab oleh terdakwa **“Tunggulah”**, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa, SELAN dan PIA berangkat ke daerah Desa Muara Telang Marga untuk menjemput saksi selanjutnya terdakwa mengarahkan kapal speedboat miliknya ke arah SUNGSANG kab. Banyuasin untuk menjemput PENDI, setelah terdakwa menjemput PENDI, terdakwa mengarahkan kapal Speedboat nya ke arah LALU daerah SUNGAI SELAN Provinsi Bangka Belitung, sekira 3 (tiga) jam terdakwa mendekati salah satu **BAGAN** kosong PENDI menyuruh terdakwa menghentikan laju speedboat milik nya dengan alasan untuk me



SELAN menyuruh terdakwa untuk melepas tenda yang menjadi tutup untuk mempermudah gerakan saksi AMSORI dan kawan-kawan ke naik ke Kapal sasaran yang akan di Rompak, kemudian setelah PEN menelpon, terdakwa kembali menjalankan Speedboatnya ke arah Pulau Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira satu setengah jam perjalanan pada 17.00 Wibsaksi AMSORI dan kawan-kawan melihat Kapal dengan disebutkan oleh informan PENDI yaitu Kapal Motor (KM) SINAR selanjutnya ketika mendekati KM. SINAR ABADI, PENDI langsung tubuhnya dengan tenda penutup *speedboat* dan berkata "**Aku betut wong kapal kenal samo aku**", saksi AMSORI lalu merapatkan miliknya dari sebelah kiri KM SINAR ABADI, selanjutnya setelah diikat pada bagian sebelah kiri KM SINAR ABADI, SELAN melompat ke KM. SINAR ABADI dan langsung menembakkan senjata api yang dipersiapkan oleh SELAN ke arah atas, mendengar tembakan dari SELAN, saksi AMSORI bersama dengan terdakwa yang membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 50 cm dan PIA langsung ke dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menodongkan senjata tajam kepada saksi JUMADI, saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD MAMAD, saksi MONO Als OTONG, saksi MAYANG SARI, saksi PALESI DESI dan saksi Hj. RAWE yang berada didalam KM. SINAR ABADI, AMSORI bertugas mengumpulkan seluruh awak dan penumpang ke dalam kamar kapal dan PIA mengikat semua orang yang ada di dalam kapal dikumpulkan dibelakang kapal KM SINAR ABADI, setelah terkumpul dan tidak berdaya, saksi AMSORI mulai menggeledahi dan mengambil barang milik saksi JUMADI, saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD Als OTONG, saksi MONO Als OTONG, saksi MAYANG SARI, saksi PANYORI Als RAWE dan saksi Hj. RAWE yang diikat, SELAN menodongkan senjata apinya ke saksi JUMADI dan berkata "**Mano Duitnyo**" sebanyak tiga kali, akan tetapi saksi JUMADI jawab, kemudian SELAN berkata "**Kalu idak kau tunjukan, kau**", karena ketakutan saksi JUMADI menunjukkan tempat penyimpanan hasil penjualan ikan, dan diambil oleh saksi AMSORI, selanjutnya saksi mendapatkan uang dan barang berharga berupa perhiasan dan *handphone* para saksi didalam KM. SINAR ABADI, terdakwa dan saksi AMSORI SELAN dan PIA langsung melarikan diri ke arah Kuala Sugian Kabupaten



perjalanan pulang, selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit | saksi AMSORI meminta terdakwa untuk berhenti dan berkata : rombongan tersebut dibagikan, uang tersebut diambil oleh SELAN dan dengan besaran masing-masing mendapatkan Rp. 14.500.000,- (en juta lima ratus ribu rupiah), atas pembagian tersebut PENDI tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk teman PENDI yang daerah Sungai Selan yang memberikan informasi tentang KM. SIN/ yang akan dirompak.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan kawan, saksi saksi *JUM/ RANDIS*, saksi *MUHAMMAD Als MAMAD*, saksi *MONO Als OTO MAYANG SARI*, saksi *PANYORI Als DESI* dan saksi *Hj. RAWE* kerugian lebih kurang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sek ketentuan Pasal 439 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DODI IRAWAN Bin SAMSINAR** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama samadengan saksi **AMSORI Als AMIR**(berkas perkara terpisah), **RUSLAN** Als **SELAN**(belum te PIA(belum tertangkap), dan **PENDI** (belum tertangkap), pada hari Kan 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya dibulan 2020 bertempat di Perairan Laut Pulau Nangka Kabupaten Ogan Kor berdasarkan pasal Pasal 84 ayat (2) KUHAP) karena sebagian besar : banyak bertempat tinggal di Banyuasin maka pengadilan negeri l Balai berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, **dengan maks menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukummemaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman l dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api dan 1 (satu) buah ser untuk memberikan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 9 (Sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wa tas sandang warna coklat tua,1(satu) buah dompet warna coklat b sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas san warna hitam berisi 1(satu)unit *Handphone* nokia 100 warna hitam, ch rokok elektrik, 1(satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang se**



Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dan
Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yaitu saksi
saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD Als MAMAD, saksi MONO Als
saksi MAYANG SARI, saksi PANYORI Als DESI dan Hj. RAWE atau
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang
oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 01.00
terdakwa sedang berada dirumah dihubungi melalui telepon geng
RUSLAN Als SELAN (belum diketahui keberadaannya) dan berkata
kesinilah kerumah ado lokak” dijawab terdakwa **“Lokak apo”** dijawab
“Kerumahlah dulu”, atas permintaan SELAN tersebut terdakwa se
12.30 Wib mendatangi rumah SELAN pada saat sampai dirumah
terdakwa melihat PENDI (belum diketahui keberadaannya) dan P
diketahui keberadaannya) sudah ada dirumah SELAN, dalam p
tersebut SELAN mengajak terdakwa untuk melakukan perompakan
berkata **“ Wan ado lokak, nagih duit PENDI**, dijawab saksi terdakwa
kak jangan bohong jujur bae” dan dijawab SELAN **“Iyo dek ngamb
Laut”** dijawab oleh terdakwa **“Nodong namonyo, payo kak galak a
dak katek ini”**. Setelah sepakat untuk melakukan perompakan terdakwa
menjemput SELAN dan kawan-kawan dengan menggunakan 1 (1)
Speedboat milik terdakwa.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 09.00 Wib,
menjemput SELAN dan PIA yang sudah siap dirumah SELAN, dalam p
menjemput PENDI, SELAN menghubungi saksi AMSORI yang sedang
di dalam motor ketek miliknya dan berkata **“Wak ado lokak, kito
karena saksi AMSORI tahu maksud ajakan SELAN tersebut adalah
untuk merompak kapal, lalu saksi AMSORI langsung menjawab “B
apo duitnyo, aman apo idak”** dijawab SELAN **“Duitnyo lapan pulu
aman kapalnya jauh”** dijawab saksi AMSORI **“Payo”** dijawab oleh
“Tunggulah”, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa, SELAN dan PIA
kedaerah Desa Muara Telang Marga untuk menjemput saksi
selanjutnya terdakwa mengarahkan kapal speedboat miliknya ke



mendekati salah satu **BAGAN** kosong PENDI menyuruh terdakwa menghentikan laju speedboat miliknya dengan alasan untuk melindungi orang yang berada di SUNGAI SELAN untuk mendapatkan informasi apakah mereka rompak, selanjutnya setelah *speedboat* berhenti menyandarkan dan mengikat *speedboat* tersebut ke BAGAN yang ada di SUNGAI SELAN menyuruh terdakwa untuk melepas tenda yang menjadi tutup *speedboat* untuk mempermudah gerakan saksi AMSORI dan kawan-kawannya untuk naik ke Kapal sasaran yang akan dirampok, kemudian setelah PENDI menelpon, terdakwa kembali menjalankan *Speedboat* ke arah Pulau Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira satu setengah jam perjalanan pada pukul 17.00 Wib saksi AMSORI dan kawan-kawan melihat Kapal dengan nomor pendaftaran disebutkan oleh informan PENDI yaitu Kapal Motor (KM) SINAR ABADI selanjutnya ketika mendekati KM. SINAR ABADI, PENDI langsung melompat dari *speedboat* dengan tenda penutup *speedboat* dan berkata "**Aku betut wong kapal kenal samo aku**", saksi AMSORI lalu merapatkan *speedboat* miliknya dari sebelah kiri KM SINAR ABADI, selanjutnya setelah *speedboat* diikat pada bagian sebelah kiri KM SINAR ABADI, SELAN melompat dari *speedboat* KM. SINAR ABADI dan langsung menembakkan senjata api yang telah dipersiapkan oleh SELAN ke arah atas, mendengar tembakan senjata api SELAN, saksi AMSORI bersama dengan terdakwa yang membawanya melompat ke dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menodongkan senjata tajam kepada saksi JUMADI, saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD MAMAD, saksi MONO Als OTONG, saksi MAYANG SARI, saksi PANDI DESI dan saksi Hj. RAWE yang berada di dalam KM. SINAR ABADI, saksi AMSORI bertugas mengumpulkan seluruh awak dan penumpang ke dalam kamar kapal dan PIA mengikat semua orang yang ada di dalam kapal dikumpulkan dibelakang kapal KM SINAR ABADI, setelah terkumpul terdakwa tidak berdaya, saksi AMSORI mulai menggeledahi dan mengambil barang milik saksi JUMADI, saksi RANDIS, saksi MUHAMMAD Als OTONG, saksi MONO Als OTONG, saksi MAYANG SARI, saksi PANDI DESI dan saksi Hj. RAWE yang diikat, SELAN menodongkan senjata apinya ke arah saksi JUMADI dan berkata "**Mano Duitnyo**" sebanyak tiga kali, akan tetapi saksi JUMADI jawab, kemudian SELAN berkata "**Kalu idak kau tunjukan,**



para saksi didalam KM. SINAR ABADI, terdakwa dan saksi AMS SELAN dan PIA langsung melarikan diri kearah Kuala Sugian Kabupa Komeriing Ilir.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, saksi AMSORI dan kawan-kawan Desa Sungsang Kab. Banyuasin untuk membeli bensin dan m perjalanan pulang, selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi AMSORI meminta terdakwa untuk berhenti dan berkata : rompakan tersebut dibagikan, uang tersebut diambil oleh SELAN dan dengan besaran masing-masing mendapatkan Rp. 14.500.000,- (en juta lima ratus ribu rupiah), atas pembagian tersebut PENDI tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk teman PENDI yang daerah Sungai Selan yang memberikan informasi tentang KM. SIN yang akan dirompak.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan kawan, saksi saksi *JUM, RANDIS, saksi MUHAMMAD Als MAMAD, saksi MONO Als OTO MAYANG SARI, saksi PANYORI Als DESI dan saksi Hj. RAWE* kerugian lebih kurang Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sek ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas dakwaan terse

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RANDIS SAHRUDIN BIN AMIRUDIN** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa terjadi pembajakan diatas kapal KM. Sinar Abadi yang te hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib di perairan Nangka Kab. OKI;
 - Bahwa pelaku pembajakan tersebut ada 4 (empat) orang y satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa d



2. Tas milik Sdr.Otong yang tidak diketahui isinya oleh Saksi;
 3. Tas milik Nahkoda kapal yaitu Sdr.Madi yang berisi uang ku Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan penjualan ikan;
 4. Tas milik Sdr.Desi namun yang diambil isinya saja yaitu 2 (dua) kalung kesehatan dan uang kurang lebih Rp2.000.000,00 rupiah);
 5. Timbangan dan alat mesin sinsho untuk memotong kayu ya kapal KM. Sinar Abadi;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan speed boat tanpa tenda atap berwarna biru muda dan menggunakan senjata berupa pistol serta senjata tajam jenis parang dengan Panjang lebih 50 (lima puluh) cm;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dan rekannya melakukan pembajakan kapal KM. Sinar Abadi, terlebih dulu ada tembakan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali, lalu merapat dan 1 (satu) orang naik ke atas kapal untuk masuk ke ruang nahkoda dan 2 (dua) orang lainnya menyusul masuk ke ruang nahkoda dan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah nahkoda sambil menunjukkan posisi uang;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya kemudian mengikat Nahkoda Sdr.Madi dan Sdr.Otong pada tiang belakang kapal menggunakan tali jenis nilon berwarna putih. Saksi dan Sdr. Desi disuruh Terdakwa dan rekannya untuk menunduk dengan kepala di atas kepala;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya kemudian merampas dan mengambil seluruh tas, handphone, uang, alat mesin dan merampas kalung milik penumpang perempuan;
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pembajakan tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian kabur ke arah perairan Sungsang, Kab. Banyuasin;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan rekannya kabur, selanjutnya bersama penumpang lainnya berlayar pulang ke Desa Sungsang, Kab.Banyuasin dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pos/Pangkalan Sandar POLAIRUD dan TNI AL yang berada di Sungsang, Kab. Banyuasin;

Disclaimer



- Bahwa Saksi dan penumpang lainnya tidak melakukan p... karena hanya memikirkan keselamatan jiwa Saksi dan p... lainnya;
- Bahwa atas kejadian pembajakan tersebut, total kerugian penumpang KM. Sinar Abadi adalah Rp100.000.000,00 (se... rupiah) dan seluruh penumpang mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend... keberatan dan membenarkannya;

2. **MAYANG SARI BINTI ALUMUDIN** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terjadi pembajakan diatas kapal KM. Sinar Abadi yang te... hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib di perairan Nangka Kab. OKI;
- Bahwa pelaku pembajakan tersebut ada 4 (empat) orang y... satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit h... Xiaomi warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone nolia warna hitam... berikut simcard, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr.Desi yang diambil berupa 2 (dua) buah cincin emas den... masing-masing 0,5 suku dan 1 (satu) buah kalung kesehatan de... buah kalung emas seberat 1 (satu) suku milik Sdr.Rawe... Terdakwa dan rekannya kabur, Saksi baru mengetahui bal... Sdr.Andi hasil dari penjualan ikan sejumlah Rp90.000.000,00... puluh juta rupiah) juga diambil Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan speed bo... tanpa tenda atap berwarna biru muda dan menggunakan s... berupa pitol serta senjata tajam jenis parang dengan Panjang ku... 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa yang ikut berlayar menggunakan kapal KM. Sinar Abadi... Kamis tanggal 9 Juli 2020 yaitu:

1. Saksi;



5. Sdr. Otong;

6. Sdri. Rawe;

7. Sdri. Desi;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan rekannya melakukan pembajakan KM. Sinar Abadi, terlebih dulu ada tembakan ke udara sebanyak kali, lalu merapat dan 1 (satu) orang naik ke atas kapal untuk ruang nahkoda dan 2 (dua) orang lainnya menyusul menodongkan senjata api jenis pistol ke arah nahkoda sambil menunjukkan posisi uang;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya kemudian mengikat Nahk Sdr.Madi dan Sdr.Otong pada tiang belakang kapal dengan mer tali jenis nilon berwarna putih. Saksi dan Sdr.Mamad disuruh dan rekannya untuk menunduk dengan kedua tangan ada di atas
- Bahwa Terdakwa dan rekannya kemudian merampas dan r seluruh tas, handphone, uang, alat mesin dan merampas perhias milik penumpang perempuan;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pembajakan tersebut 30 (tiga puluh) menit dan kemudian kabur kearah perai Sungsang, Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekannya kabur, selanjutnya Saks penumpang lainnya berlayar pulang ke Desa Sujian, Kab.Bany kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pos/Pangkalan POLAIRUD dan TNI AL yang berada di Desa Sujian, Kab.Banyu
- Bahwa Saksi dan penumpang lainnya tidak melakukan perlawanan hanya memikirkan keselamatan jiwa Saksi dan penumpang lainn
- Bahwa atas kejadian pembajakan tersebut, total kerugian penumpang KM. Sinar Abadi adalah Rp100.000.000,00 (se rupiah) dan seluruh penumpang mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDI SRI WAHYUNI BINTI BASO GAMA** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak r hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembajakan tersebut dari Saksi yaitu Sdr. Mamat dan kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Madi para pelaku menggunakan boat berwarna biru muda dan tidak memiliki atap;
- Bahwa Saksi mencurigai mantan karyawan saksi yang Sdr.FENDI yang memberikan informasi tentang kapal KM. Si yang habis menjual ikan di Kepulauan Bangka. Saksi mencurigai FENDI Karena salah satu pembajak kapal tersebut ada yang mematikan mesin kapal karena hanya orang-orang tertentu yang mematikan mesin kapal yakni salah satunya menurut Saksi Sdr.FENDI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian keberatan dan membenarkannya;

4. **ANDRI PRANATA BIN SUPRIONO** dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi dari Intelair Subdit Galang Polairud Polda Sumsel yang turut melakukan penangkapan saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.00 Polairud Polda Sumsel mendapat laporan adanya perompak awak dan penumpang kapal KM. Sinar Abadi yang berlaya perairan Pulau Nangka Kab. OKI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI SRI WAHYUNI BASO GAMA selaku pemilik kapal KM. Sinar Abadi, Saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama FENDI yaitu orang sebelumnya bekerja dengan saksi ANDI SRI WAHYUNI BIN BASO GAMA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi dan rekannya melakukan cekpost nomor milik korban JUMADI selaku nahkoda kapal yang



- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 melakukan pencarian di Desa Sri Tiga Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin sesuai dengan cekpost nomor milik korban JUMADI dan cekpost nomor milik PENDI, dan juga mencari keberadaan speed boat yang digunakan oleh para pelaku. Saat itu didapat informasi bahwa speed boat yang digunakan para pelaku sedang berada dirumah tua Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR, yang beralamat di Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian menuju ketempat tersebut saat tiba ditempat tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) speed boat yang sebagian cat *body* sudah berubah warna sedang di rumah DODI IRAWAN BIN SAMSINAR sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dilakukan penggerebakan rumah yang berada di Desa Sri Tiga Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin sesuai Cekpost nomor milik korban JUMADI dan cekpost nomor milik FENDI. Saksi belum sempat masuk kedalam rumah, namun ada 1 (satu) laki-laki yang terjun kesungai melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi kami langsung melakukan pengejaran dan penangkapan namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap FENDI dan didesa tersebut berkembang berita penggerebakan terhadap FENDI dan Terdakwa AMSORI ALS AM BIN AMIR menyerahkan diri pada tanggal 01 Agustus 2020;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa AMSORI ALS AM mengaku melakukan perompakan terhadap kapal nelayan yang sedang berlayar perairan Kab. OKI dan Terdakwa mengaku telah melakukan perompakan tersebut bersama 4 (empat) orang kawannya yang bernama ALS SELAN (DPO), FENDI (DPO), PIA (DPO) serta saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perompakan yaitu senjata api rakitan laras pendek milik FENDI;
- Bahwa Terdakwa AMSORI ALS AM juga mengaku dari hasil perompakan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas milik penumpas kapal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi



tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR;

- Bahwa saat diinterogasi Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR mengaku telah melakukan perompakan bersama-sama dengan ALS SELAN (DPO), FENDI (DPO), PIA (DPO) serta Terdakwa ALS AM di kapal nelayan;
- Bahwa selain sebagai sopir speed boat yang adalah milik Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR, Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR berperan menodongkan senjata tajam ke para korban perompakan tersebut Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR bagian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

5. **ROLLI SUGANDA BIN USMAN IBRAHIM** dibawah sumpah pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi dari Intelair Subdit Gampolairud Polda Sumsel yang turut melakukan penangkapan saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.00 Polairud Polda Sumsel mendapat laporan adanya perompak awak dan penumpang kapal KM. Sinar Abadi yang berlaya perairan Pulau Nangka Kab. OKI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI SRI WAHYUNI BASO GAMA selaku pemilik kapal KM. Sinar Abadi, Saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama FENDI yaitu orang sebelumnya bekerja dengan saksi ANDI SRI WAHYUNI BASO GAMA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 Saksi dan rekannya cekpost nomor milik korban JUMADI selaku nahkoda kapal yang diambil para pelaku serta mencari cekpost nomor milik FENDI saat itu nomor JUMADI masih aktif dan posisinya sama dengan



Banyuasin sesuai dengan cekpost nomor milik korban JUI cekpost nomor milik PENDI, dan juga mencari keberadaan s yang digunakan oleh para pelaku. Saat itu didapat informasi k speed boat yang digunakan para pelaku sedang berada dirur tua Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR, yang beralama Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin;

- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian menuju ketempat terse saat tiba ditempat tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) t boat yang sebagian cat *body* sudah berubah warna sedang DODI IRAWAN BIN SAMSINAR sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dilakukan pengi rumah yang berada di Desa Sri Tiga Kec. Muara Telang Kab. l sesuai Cekpost nomor milik korban JUMADI dan cekpost no FENDI. Saksi belum sempat masuk kedalam rumah, namun ac laki-laki yang terjun kesungai melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi kami langsung melakukan pengejaran dan namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap FEND didesa tersebut berkembang berita penggerebakan terhadap F Terdakwa AMSORI ALS AM BIN AMIR menyerahkan diri pada tanggal 01 Agustus 2020;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa AMSORI ALS AM meng melakukan perompakan terhadap kapal nelayan yang sedang l perairan Kab. OKI dan Terdakwa mengaku telah melakukan pe tersebut bersama 4 (empat) orang kawannya yang bernama ALS SELAN (DPO), FENDI (DPO), PIA (DPO) serta saksi DOD BIN SAMSINAR;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perompakan ya senjata api rakitan laras pendek milik FENDI;
- Bahwa Terdakwa AMSORI ALS AM juga mengaku dari hasil pe tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp13.C (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas milik penumpang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi informasi bahwa Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR sedang Desa Pangkalan Benteng Kab. Banyuasin. Saksi kemudian



- Bahwa saat diinterogasi Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSI mengaku telah melakukan perompakan bersama-sama dengan ALS SELAN (DPO), FENDI (DPO), PIA (DPO) serta Terdakwa ALS AM di kapal nelayan;
- Bahwa selain sebagai sopir speed boat yang adalah milik Sdr. IRAWAN BIN SAMSINAR, Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSI berperan menodongkan senjata tajam ke para korban perompakan tersebut Saksi DODI IRAWAN BIN SAMSINAR bagian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendalaman dan keberatan dan membenarkannya;

6. **AMSORI ALIAS AM BIN AMIR** dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr.RUSLAN ALS SELAN (DPO) dan Sdr.FENDI (DPO) telah melakukan perompakan di Pulau Sinar Abadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 17.00 sedang berlayar di laut Pulau Nangka Kab. OKI;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan perompakan tersebut (satu) unit kapal speed boat bodi kayu warna hijau merk Lamb mesin Yamaha 40 PK milik Terdakwa, 2 (dua) pucuk senjata api rakit pendek milik Ruslan Als Selan (DPO) dan milik FENDI (DPO), dan bilah golok milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Sdr. FENDI ditelepon oleh RUSLAN Als SELAN (DPO) yang mengajak Sdr. FENDI melakukan perompakan;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSLAN ALS SELAN (DPO), PIA (DPO) dan Terdakwa dengan menggunakan speed boat datang menjemput Sdr. FENDI pergi ke Desa Sungsang untuk menjemput FENDI (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan rekannya kemudian pergi ke Desa Sungsang setelah beberapa lama dilaut kami beristirahat berhenti di bagan kapal untuk beristirahat FENDI (DPO) sempat menelepon seseorang dan menanyakan tentang keberangkatan kapal yang akan dirompak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekannya kemudian pergi ke Sun



- Bahwa ketika mendekati KM. SINAR ABADI, Sdr. FENDI (DPO) menutupi tubuhnya dengan tenda penutup speedboat dengan Sdr.FENDI (DPO) dikenali oleh orang-orang yang ada di kapal tersebut;
- Bahwa kemudian SELAN (DPO) melompat ke dalam KM. SINAR ABADI langsung menembakkan senjata api. Setelah mendengar tembakan bersama dengan Terdakwa dan PIA (DPO) langsung masuk ke dalam KM SINAR ABADI dan menodongkan senjata api serta senjata tajam kepada orang-orang yang berada didalam kapal KM. SINAR ABADI;
- Bahwa Saksi kemudian menarik nahkoda kapal dan dibawa ke kapal. Kemudian oleh PIA (DPO) nahkoda kapal diikat ke tiang kapal;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan barang berharga, perhiasan dan *handphone* milik orang-orang didalam KM. SINAR ABADI kemudian Terdakwa dan rekannya langsung melarikan diri ke arah Sugian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan rekannya sampai di Sungsang Kab. Banyuasin untuk mengisi BBM dan melanjutkan perjalanan pulang, dalam perjalanan kami berbagi hasil rompakan tersebut, masing-masing mendapatkan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian FENDI (DPO) meminta dilebihkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk teman FENDI (DPO) yang memberikan informasi keberangkatan KM. SINAR ABADI yang akan dirompak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, para korban mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengalami trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekannya yaitu:
 1. Saksi : naik ke kapal, menodongkan senjata api kepada para korban lainnya, membawa nahkoda dari ruang kemudi ke belakang mengancam korban perempuan dan menyuruh melepas cincin yang sedang dipakai, mengambil tas yang berisi uang yang ada di ruang kemudi;
 2. Terdakwa : menyediakan speedboat, naik ke kapal dan mengancam korban dengan menggunakan pisau, menjaga 2 (dua) orang disamping kapal, mengambil cincin emas yang sedang dipakai oleh perempuan;



4. Pia : naik ke kapal dan langsung ke belakang kapal mengancam dengan menggunakan golok miliknya, mengancam dan menewaskan korban;

5. Fendi : yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan, menghubungi rekannya untuk mendapatkan informasi keberadaan KM. Sinar Abadi, menunggu di speedboat dan menutup speedboat dengan tenda speedboat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AMSORI ALS AM, Sdr. RUSLAN SELAN (DPO), Sdr. PIA (DPO) dan Sdr. FENDI (DPO) telah melakukan perompakan di kapal KM. Sinar Abadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib, pada saat kapal tersebut berlayar di laut Pula Kecamatan Kab. OKI
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan perompakan tersebut (satu) unit kapal speed boat bodi kayu warna hijau merk Lamb mesin Yamaha 40 PK yang merupakan milik saksi, 2 (dua) pucuk senjatakan rakitan laras pendek milik Ruslan Als Selan (DPO) dan milik Sal Alias Am Bin Amir, dan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 16.00 saat Terdakwa ditelepon oleh RUSLAN Als SELAN (DPO) dan Terdakwa untuk datang kerumah SELAN (DPO) dengan mengantar barang ada kerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah SELAN (DPO), saat itu ada FENDI (DPO) dan PIA (DPO) dirumah SELAN (DPO). Lalu SELAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan di laut dan disepakati kemudian Terdakwa disuruh menjemput SELAN (DPO) dan kawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput SELAN (DPO) dan PIA (DPO) yang sudah siap dirumah SELAN (DPO) dalam perjalanan menjemput FENDI (DPO), SELAN (DPO) dan PIA (DPO) di



- Bahwa Saksi Amsori Alias Am Bin Amir pun mau mengikuti ajakan FENDI (DPO), sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, SELAN (DPO) dan FENFI menjemput Saksi Amsori Alias Am Bin Amir, lalu Terdakwa melaju dengan speedboat miliknya ke desa Sungsang Kab. Banyuasin untuk menemui FENDI (DPO);
- Bahwa dalam perjalanan SELAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan tenda yang menjadi tutup speedboat agar mempermudah Terdakwa dan rekannya ketika akan naik ke Kapal yang akan dirampok;
- Bahwa setelah Speedboat mengarah ke Pulau Nangka Kab. OKI dan rekannya melihat kapal yang akan dirampok yaitu Kapal M SINAR ABADI. Ketika mendekati KM. SINAR ABADI, Sdr. FENFI langsung menutupi tubuhnya dengan tenda penutup speedboat dan berkata "aku betutupan bae wong kapal kenal samo aku";
- Bahwa Terdakwa kemudian merapatkan speedboat ke KM SINAR ABADI kemudian SELAN (DPO) melompat ke dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menembakkan senjata api yang telah dipersiapkan oleh FENDI (DPO) keatas. Mendengar tembakan, Terdakwa bersama dengan SELAN membawa senjata tajam jenis golok dan PIA (DPO) langsung masuk ke dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menodongkan senjata tajam kepada orang-orang yang berada didalam kapal K SINAR ABADI;
- Bahwa Saksi Amsori Alias Am Bin Amir bertugas mengumpulkan awak dan penumpang ke belakang dikamar kapal sedangkan FENFI mengikat semua orang. Setelah terkumpul dan terikat tidak berdaya Saksi Amsori Alias Am Bin Amir mulai menggeledahi dan mengambil barang milik orang-orang yang berada diatas kapal yang diikat, kemudian SELAN (DPO) menodongkan senjata apinya kepada nahkoda kapal dan menanyakan dimana uang disimpan;
- Bahwa nahkoda kapal lalu menunjukkan tempat penyimpanan uang dan penjualan ikan, dan diambil oleh Saksi Amsori Alias Am Bin Amir. Setelah itu Saksi Amsori Alias Am Bin Amir dan rekannya langsung melarikan diri kearah Kuala Sungai Kumpang Kabupaten Ogan Komering Ilir. sekira pukul 18.30 Wib;



masing-masing mendapatkan Rp14.500.000,00 (empat belas juta ribu rupiah). Atas pembagian tersebut FENDI (DPO) meminta

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk teman FENDI (DPO) memberikan informasi tentang KM. SINAR ABADI yang akan dirampas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, para korban mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengalami trauma akibat kejadian tersebut;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekannya yaitu:

1. Saksi : naik ke kapal, menodongkan senjata api kepada nahkoda korban lainnya, membawa nahkoda dari ruang kemudi ke belakang kapal, mengancam korban perempuan dan menyuruh melepas cincin emas sedang dipakai, mengambil tas yang berisi uang yang berada di ruang kemudi;
2. Terdakwa : menyediakan speedboat, naik ke kapal dan menodongkan korban dengan menggunakan pisau, menjaga 2 (dua) orang korban disamping kapal, mengambil cincin emas yang sedang dipakai korban perempuan;
3. Ruslan Alias Selan : menembakkan senjata api satu kali ke nahkoda dan korban lainnya;
4. Pia : naik ke kapal dan langsung ke belakang kapal mengancam nahkoda dengan menggunakan golok miliknya, mengancam dan menodongkan korban;
5. Fendi : yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan, menghubungi rekannya untuk mendapatkan informasi keberadaan KM. Sinar Abadi, menunggu di speedboat dan menutup badannya dengan tenda speedboat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. Sinar Abadi;
- 1 (satu) meter tali warna biru;
- 5 (lima) meter tali warna putih;
- 1 (satu) unit Speedboat bodi kayu warna kombinasi biru muda, merah mesin Yamaha 40 PK;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah penyitaan dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AMSORI ALS AM, Sdr. RUS SELAN (DPO), Sdr. PIA (DPO) dan Sdr. FENDI (DPO) telah melakukan perompakan di kapal KM. Sinar Abadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib, pada saat kapal tersebut berlayar di laut Pula Kecamatan Kab. OKI
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan perompakan tersebut terdiri dari (satu) unit kapal speed boat bodi kayu warna hijau merk Lambretta mesin Yamaha 40 PK yang merupakan milik saksi, 2 (dua) pucuk senjajar rakitan laras pendek milik Ruslan Als Selan (DPO) dan milik Salim Alias Am Bin Amir, dan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 19.00 saat Terdakwa ditelepon oleh RUSLAN Als SELAN (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk datang kerumah SELAN (DPO) dengan mengantar barang ada kerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah SELAN (DPO), saat itu ada FENDI (DPO) dan PIA (DPO) dirumah SELAN (DPO). Lalu SELAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan di laut, dan disepakati kemudian Terdakwa disuruh menjemput SELAN (DPO) dan FENDI (DPO) kawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput SELAN (DPO) dan PIA (DPO) yang sudah siap dirumah, dalam perjalanan menjemput FENDI (DPO), SELAN (DPO) dan FENDI (DPO) Saksi Amsori Alias Am Bin Amir dan SELAN (DPO) mengajak Salim Alias Am Bin Amir untuk merompak kapal;
- Bahwa Saksi Amsori Alias Am Bin Amir pun mau mengikuti ajakan FENDI (DPO), sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, SELAN (DPO) dan FENDI (DPO) menjemput Saksi Amsori Alias Am Bin Amir, lalu Terdakwa merompak kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjalanan SELAN (DPO) menyuruh Terdakwa untu tenda yang menjadi tutup speedboat agar mempermudah Terd rekannya ketika akan naik ke Kapal yang akan dirompak;
- Bahwa setelah Speedboat mengarah ke Pulau Nangka Kab. OKI dan rekannya melihat kapal yang akan dirampok yaitu Kapal M SINAR ABADI. Ketika mendekati KM. SINAR ABADI, Sdr. FEN langsung menutupi tubuhnya dengan tenda penutup speedbo berkata "aku betutupan bae wong kapal kenal samo aku";
- Bahwa Terdakwa kemudian merapatkan speedboat ke KM SINA kemudian SELAN (DPO) melompat ke dalam KM. SINAR A langsung menembakkan senjata api yang telah dipersiapkan ole (DPO) keatas. Mendengar tembakan, Terdakwa bersama dengan 5 membawa senjata tajam jenis golok dan PIA (DPO) langsung dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menodongkan senjata senjata tajam kepada orang-orang yang berada didalam kapal K ABADI;
- Bahwa Saksi Amsori Alias Am Bin Amir bertugas mengumpulka awak dan penumpang ke belakang dikamar kapal sedangkan F mengikat semua orang. Setelah terkumpul dan terikat tidak berda Amsori Alias Am Bin Amir mulai menggeledahi dan mengamb barang milik orang-orang yang berada diatas kapal yang diikat, : SELAN (DPO) menodongkan senjata apinya kepada nahkoda ka menanyakan dimana uang disimpan;
- Bahwa nahkoda kapal lalu menunjukkan tempat penyimpanan u penjualan ikan, dan diambil oleh Saksi Amsori Alias Am Bin Amir. S setelah mendapatkan uang dan barang berharga berupa perhi handphone milik orang-orang didalam KM. SINAR ABADI, Terdakwa dan rekannya langsung melarikan diri kearah Kua Kabupaten Ogan Komering Ilir. sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa sesampainya di Desa Sungsang Kab. Banyuasin, kemudia BBM dan melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan Terdakwa dan rekannya berbagi hasil rompakan tersebut denga masing-masing mendapatkan Rp14.500.000,00 (empat belas juta ribu rupiah). Atas pembagian tersebut FENDI (DPO) meminta



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, para korban r kerugian dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rup mengalami trauma akibat kejadian tersebut;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekannya yaitu:

1. Saksi : naik ke kapal, menodongkan senjata api kepada nar korban lainnya, membawa nahkoda dari ruang kemudi ke belak; mengancam korban perempuan dan menyuruh melepas cincin e sedang dipakai, mengambil tas yang berisi uang yang berada kemudi;

2. Terdakwa : menyediakan speedboat, naik ke kapal dan m korban dengan menggunakan pisau, menjaga 2 (dua) or disamping kapal, mengambil cincin emas yang sedang dipak perempuan;

3. Ruslan Alias Selan : menembakkan senjata api satu kali menodongkan senjata api ke nahkoda dan korban lainnya;

4. Pia : naik ke kapal dan langsung ke belakang kapal menganc dengan menggunakan golok miliknya, mengancam dan m korban;

5. Fendi : yang mempunyai ide untuk melakukan perompakan, me rekannya untuk mendapatkan informasi keberangkatan KM. Si menunggu di speedboat dan menutup badannya dengan tenda s

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 439 ayat (1) KUHI 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terha lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indon
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang tu



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan k Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **DODI IRAWAN BIN S** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaita dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur d diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana ter dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani s membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam sura sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, mal *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai kapal di perairan Indonesia n perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang at di atasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah ken dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tena tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kenda berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta ; dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa wilayah laut Indonesia terdiri atas wilayah dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan Kawasan dasar laut inte Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan territorial. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk ke semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari si penutup. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau



Menimbang, bahwa melakukan kekerasan mengandung | mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara Berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan membuat orang lain menjadi pingsan dan tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan diketahui Terdakwa bersama Saksi AMSORI ALS AM, Sdr. RUS SELAN (DPO), Sdr. PIA (DPO) dan Sdr. FENDI (DPO) telah melakukan perompakan di kapal KM. Sinar Abadi pada hari Kamis tanggal 09 sekira jam 17.00 wib, pada saat kapal tersebut berlayar di laut Pulau Kab. OKI. Alat yang digunakan saat melakukan perompakan tersebut (satu) unit kapal speed boat bodi kayu warna hijau merk Lambaran B Yamaha 40 PK yang merupakan milik saksi, 2 (dua) pucuk senjata : laras pendek milik Ruslan Als Selan (DPO) dan milik Saksi Amsori Ali Amir, dan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira 01.00 wib saat Terdakwa ditelepon oleh RUSLAN Als SELAN (DPO) Terdakwa untuk datang kerumah SELAN (DPO) dengan mengatakan pekerjaan. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah SELAN (DPO), saat itu ada FENDI (DPO) dan PIA (DPO) dirumah SELAN (DPO). Lalu SELAN mengajak Terdakwa untuk melakukan perompakan di laut. Setelah kemudian Terdakwa disuruh menjemput SELAN (DPO) dan kapal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat milik Terdakwa. Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput SELAN (DPO) dan PIA (DPO) yang sudah siap dirumah SELAN, dalam perjalanan tersebut FENDI (DPO), SELAN (DPO) menghubungi Saksi Amsori Alias Am Bin Amir dan SELAN (DPO) mengajak Saksi Amsori Alias Am Bin Amir untuk berangkat ke kapal;

Menimbang, bahwa Saksi Amsori Alias Am Bin Amir pun mau berangkat mengajak SELAN (DPO), sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, SELAN (DPO) dan PIA (DPO) menjemput Saksi Amsori Alias Am Bin Amir, lalu mengarahkan speedboat miliknya ke desa Sungsang Kab. Banyuwangi



dirompak. Setelah Speedboat mengarah ke Pulau Nangka Kab. OKI dan rekannya melihat kapal yang akan dirampok yaitu Kapal Motor (K ABADI. Ketika mendekati KM. SINAR ABADI, Sdr. FENDI (DPO) menutupi tubuhnya dengan tenda penutup speedboat sambil berbetutupan bae wong kapal kenal samo aku”;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merapatkan speedb SINAR ABADI, kemudian SELAN (DPO) melompat ke dalam KI ABADI dan langsung menembakkan senjata api yang telah dipersia SELAN (DPO) keatas. Mendengar tembakan, Terdakwa bersama der yang membawa senjata tajam jenis golok dan PIA (DPO) langsung dalam KM. SINAR ABADI dan langsung menodongkan senjata api di tajam kepada orang-orang yang berada didalam kapal KM. SINA Saksi Amsori Alias Am Bin Amir bertugas mengumpulkan seluruh penumpang ke belakang dikamar kapal sedangkan PIA (DPO) mengi orang. Setelah terkumpul dan terikat tidak berdaya, Saksi Amsori Ali Amir mulai menggeledahi dan mengambil barang-barang milik or yang berada diatas kapal yang diikat, sementara SELAN (DPO) mer senjata apinya kepada nahkoda kapal sambil menanyakan dim disimpan;

Menimbang, bahwa nahkoda kapal lalu menunjukkan penyimpanan uang hasil penjualan ikan, dan diambil oleh Saksi An Am Bin Amir. Selanjutnya setelah mendapatkan uang dan barang berupa perhiasan dan handphone milik orang-orang didalam KI ABADI, kemudian Terdakwa dan rekannya langsung melarikan diri ke Sugian Kabupaten Ogan Komering Ilir. sekira pukul 18.30 Wib. Sesar Desa Sungsang Kab. Banyuasin, kemudian mengisi BBM dan m perjalanan pulang. Dalam perjalanan kemudian Terdakwa dan rekann hasil rompakan tersebut dengan besaran masing-masing me Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Atas p tersebut FENDI (DPO) meminta tambahan Rp5.000.000,00 (lima ju untuk teman FENDI (DPO) yang memberikan informasi tentang KI ABADI yang akan dirampok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan korban mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp100.000.000,0



muda dengan tulisan lambaran baru. Speed boat tersebut diketahui dengan menggunakan mesin. Dengan demikian, speed boat merupakan satu kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga mekanik sehingga boat adalah salah satu jenis kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan perompakan tersebut di sungai sekitar Pulau Nangka, Kabupaten Olongun sungai tersebut merupakan lalu lintas yang biasa digunakan untuk melakukan pergerakan dari satu pulau ke pulau lainnya yang masih dalam perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya diketahui melakukan kekerasan terhadap nahkoda kapal KM. Sinar Abadi atau Sinar membuatinya tidak berdaya dengan mengikat nahkoda kapal tersebut kapal dengan menggunakan tali. Terdakwa dan rekannya juga melakukan ancaman kekerasan terhadap korban lainnya di KM. Sinar Abadi seluruh korban tidak dapat melakukan perlawanan demi keselamatan mereka dan akibat kejadian tersebut para korban mengalami trauma. Terdakwa dan rekannya tersebut masuk dalam kategori Pasal 89 KUHP telah melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan korbannya tidak berdaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan memaksa* dalam perairan Indonesia melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama", bahwa yang turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang intinya adalah untuk menentukan seseorang sebagai apakah seorang pelaku tindak itu dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangkan Terdakwa bersama Saksi Amsori Alias Am I



Alat yang digunakan saat melakukan perompakan tersebut yaitu 1 kapal speed boat bodi kayu warna hijau merk Lambaran Baru mesin YPK milik Terdakwa, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras pendek m Als Selan (DPO) dan milik FENDI (DPO), dan 1 (satu) bilah g Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dan yaitu:

1. Saksi Amsori Alias Am Bin Amir: naik ke kapal, menodongkan s kepada nahkoda dan korban lainnya, membawa nahkoda dari ruai ke belakang kapal, mengancam korban perempuan dan menyurul cincin emas yang sedang dipakai, mengambil tas yang berisi u berada di ruang kemudi;
2. Terdakwa : menyediakan speedboat, naik ke kapal dan mengancam dengan menggunakan pisau, menjaga 2 (dua) orang ABK disamp mengambil cincin emas yang sedang dipakai korban perempuan;
3. Ruslan Alias Selan : menembakkan senjata api satu kali l menodongkan senjata api ke nahkoda dan korban lainnya;
4. Pia : naik ke kapal dan langsung ke belakang kapal mengancam dengan menggunakan golok miliknya, mengancam dan menyander;
5. Fendi : yang mempunyai ide untuk melakukan perompakan, me rekannya untuk mendapatkan informasi keberangkatan KM. Sir menunggu di speedboat dan menutup badannya dengan tenda spe

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah ti bersama-sama dengan keempat rekan lainnya melakukan perompak Sinar Abadi. Dengan demikian, unsur *turut serta melakukan* telah terp

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 43 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tinc sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertin permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diaju



dakwa Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Ha menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terserpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang pe keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ppidanaan, perlu diketar maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan e dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mer memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikem serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yar mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pe bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hu pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ppidanaan yang akan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa mau masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemuka pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapus pertanggung pidana atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah be jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP m 4A warna putih dan Silver serta Simcard dengan nomor 0853-7958-3 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatir dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan a



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan sebagai barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Sinar Abadi;
- 1 (satu) meter tali warna biru;
- 5 (lima) meter tali warna putih;

yang telah disita dari Saksi ANDRI SRI WAHYUNI BINTI BASO GAMAN, maka dikembalikan kepada Saksi ANDRI SRI WAHYUNI BINTI BASO GAMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 439 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI IRAWAN BIN SAMSINAR** telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perompakan di pantai**, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2, dan menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara **(empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Siomi 4A warna putih dan Silver sert dengan nomor 0853-7958-3428;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speedboat bodi kayu warna kombinasi biru muda, merah mesin Yamaha 40 PK;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit KM. Sinar Abadi;
- 1 (satu) meter tali warna biru;
- 5 (lima) meter tali warna putih;

dikembalikan kepada **Saksi ANDRI SRI WAHYUNI BINTI BASO** (

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Maret kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Y Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangk serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S. H, Penuntut Umum dan menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,